



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban pemotongan ternak serta memberi rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging perlu diatur pemotongan ternak di rumah potong hewan dan melalui pemeriksaan kesehatan hewan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kewenangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah, Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Rumah Potong Hewan selanjutnya disingkat RPH adalah Bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana dan prasarananya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak.
12. Tempat Pemotongan Hewan selanjutnya disingkat TPH adalah tempat pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan postmortem.
15. Karkas adalah bagian ternak dari ternak yang disembelih dan telah dipotong kepalanya dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada.
16. Pemeriksaan antemortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
17. Pemeriksaan postmortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong.
18. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan Pemerintah yang ditunjuk.
19. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ditempat yang ditentukan oleh Bupati.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi admisnistrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyelidik/penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan, fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif pelayanan rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Pemotongan Hewan
 1. Sapi atau Kerbau Rp. 10.000,- / ekor
 2. Babi Rp. 5.000,- / ekor
 3. Kambing atau Domba Rp. 2.500,- / ekor
- b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan
 1. Sapi atau Kerbau Rp. 5.000,- / ekor
 2. Babi Rp. 4.000,- / ekor
 3. Kambing atau Domba Rp. 2.500,- / ekor

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan kesehatan hewan diberikan

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa rumah potong hewan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

PENGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Rumah Potong Hewan

Pasal 10

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilakukan di RPH atau di TPH yang ditetapkan.
- (2) Pemotongan yang dilakukan di luar RPH untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pemotongan darurat dapat dilakukan diruang potong darurat RPH atau ditempat lain.
- (4) Para petugas dan pihak yang berkepentingan atau setiap orang yang berkerja di RPH maupun TPH harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tata tertib dalam kawasan RPH dan standar pemotongan di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Syarat dan prosedur pendirian RPH dan TPH ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Pemeriksaan dan Pemotongan

Pasal 12

- (1) Setiap ternak sebelum dipotong harus di istirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa.
- (2) Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari ternak lainnya.
- (3) Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih dari 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh petugas pemeriksa kecuali dalam hal pemotongan darurat.
- (4) Penyembelihan ternak harus dilakukan menurut syariat Agama Islam kecuali untuk pemotongan babi.

Pasal 13

Dilarang mengambil atau membuang bagian-bagian ternak yang telah dipotong sebelum diadakan pemeriksaan postmortem oleh petugas pemeriksa.

Pasal 14

- (1) Bagian-bagian ternak setelah selesai pemotongan segera dilakukan pemeriksaan postmortem oleh petugas pemeriksa.
- (2) Petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan postmortem serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 15

Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka petugas pemeriksa dapat mengambil tindakan pengafkiran.

Pasal 16

Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa harus dibubuhi cap yang bentuk, warna, ukuran dan bahannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Dilarang mengeluarkan daging dan bagian bagian lainnya dari RPH sebelum diperiksa dan diberi cap.
- (2) Karkas ternak harus ditiriskan sekurang kurangnya 8 jam didalam ruangan yang sejuk.
- (3) Karkas yang dikeluarkan dari RPH dapat berbentuk utuh, separuh atau seperempat bagian.

Pasal 18

Pemotongan babi dan penanganan daging babi serta hasil ikutannya dilakukan secara terpisah dengan pemotongan ternak lain demi menjaga ketentraman Masyarakat.

Pasal 19

Tata cara pemeriksaan ante mortem dan post mortem dilakukan dengan mengamati keadaan hewan potong terlebih dahulu atau mengadakan pengujian laboratorium dan segera dilakukan setelah penyembelihan selesai dilaksanakan.

Pasal 20

Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar diluar RPH.

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Usaha Pemotongan Ternak

Pasal 21

- (1) Setiap usaha perusahaan untuk pemotongan ternak di Wilayah Daerah harus mendapat izin Bupati.
- (2) Prosedur permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkutan Daging

Pasal 22

- (1) Pengangkutan daging di Wilayah Daerah harus menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Angkutan khusus untuk mengangkut daging harus memiliki izin dari Bupati.
- (3) Angkutan khusus untuk mengangkut daging babi harus di bedakan dengan angkutan untuk daging lainnya.
- (4) Pengemudi angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus menggunakan Kartu Tanda Pembawa Daging yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

Pengangkutan daging dengan angkutan khusus harus memenuhi ketentuan :

- a. Mempergunakan angkutan khusus daging untuk menjamin mutu daging;
- b. Dilengkapi dengan surat jalan dari Daerah asal;.

BAB VIII
KESEHATAN KARYAWAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 24

- (1) Setiap Karyawan yang menangani ternak atau daging dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka, serta bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
- (2) Setiap Karyawan yang bekerja di RPH harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh dokter yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Di dalam ruang kerja RPH dilarang meludah, merokok dan mengotori ruangan, daging dan peralatan.

- (2) Di dalam RPH harus dicegah adanya anjing, kucing, tikus, unggas dan binatang lainnya yang berkeliaraan.
- (3) Pengelolaan limbah di RPH dan tempat penampungan ternak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti penerimaan dan buku pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata Cara Penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekeusaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berubah menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan satu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman langsung atau pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pemerintah membayarkan kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan keterampilan teknis dan manajemen perusahaan ternak dan daging potong maupun pengetahuan Masyarakat Veteriner.

Pasal 39

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 40

- (1) Ternak yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dibunuh dan dimusnahkan.
- (2) Syarat-syarat tata cara penyerahan, pembunuhan dan pemusnahan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis dari Pejabat yang berwenang atau petugas pemeriksa;
 - b. bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
 - c. dicabut izin perusahaan untuk pemotongan ternak atau izin angkutan khusus.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului surat teguran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf (e) diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- (1) Izin Usaha Pemotongan Ternak dan Izin Pengangkutan Daging yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diajukan dan belum diproses penyelesaiannya, dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2001, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di kotabumi
pada tanggal 20 -5- 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 20 -5- 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Drs.P A R Y A D I. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591010 198303 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2001, tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rumah Potong Hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban pemotongan ternak serta memberi rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging yang telah melalui pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan. Disamping itu Peraturan Daerah dimaksud bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi dalam rangka mendukung kemandirian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan TPH yaitu Tempat Pemotongan Hewan yang memenuhi persyaratan dengan rekomendasi Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan aspek teknis, ekonomis dan sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat disini adalah pemotongan yang dilakukan ditempat peribadatan atau upacara tersebut, sedangkan pemotongan ternak yang dilakukan secara komersial meskipun digunakan untuk upacara keagamaan atau adat tetap mengikuti ketentuan pemotongan yang berlaku.

Ayat (3)

Apabila pemotongan darurat dilakukan ditempat, baru dapat dipasarkan dan dikonsumsi setelah ada pemeriksaan dari Dinas Pertanian dan Peternakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah atau petugas lain dibawah pengawasan serta tanggung jawab Dokter Hewan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang antara lain memisahkan dan memusnahkan :

1. Daging yang dianggap berbahaya untuk kesehatan umum;
2. Daging yang tidak layak dimakan;
3. Daging yang menurut atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibinasakan;

4. Kulit atau daging yang menurut petugas pemeriksa yang berwenang mengandung penyakit menular atau kulit dari hewan yang dagingnya menurut atau atas dasar kuasa perundang-undangan harus dimusnahkan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ditiriskan adalah digantung agar sisa-sisa darah keluar dan terjadi proses pelayuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pemeriksaan ante mortem dilakukan dengan:

- a. mengamati dengan seksama hewan potong yang akan disembelih mengenai :
 1. setiap hewan potong pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah;
 2. lubang kumlah, selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung;
 3. kulit, kelenjar getah bening, sub maxillaries, parotidea, prescapularis dan inguinalis;
 4. ada atau tidak adanya tanda-tanda hewan potong telah disuntik hormone.
- b. mengadakan pengujian laboratorik apabila terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat diketahui dalam pengamatan.

Pemeriksaan post mortem dilakukan :

- a. terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh;
- b. segera setelah penyelesaian penyembelihan;
- c. oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
- d. dalam ruangan Rumah Potong Hewan atau Tempat Pematangan Hewan yang terang dan khusus disediakan untuk itu;
- e. dengan menggunakan pisau tajam dan alat-alat lain yang bersih serta tidak berkarat, yang kemudian harus dibersihkan dan dicucihamakan setelah dipergunakan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain tersebut dalam syarat-syarat kesehatan masyarakat veteriner seperti :

- bak tertutup;
- mempunyai alat gantungan daging;
- ruangan sejuk / berventilasi baik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angkutan khusus adalah kendaraan yang dirancang secara khusus untuk mengangkut daging yang memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner yaitu bak tertutup dan ruangan sejuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 61

